

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka peneliti dapat menyimpulkan jawaban permasalahan kewarisan yang ada di masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Penyelesaian *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser.
 - Pada kasus I dan kasus II pembagian dilakukan dengan cara pemberian kepada ahli waris tanpa diketahui bagian yang jelas untuk tiap- tiap ahli waris serta anak laki-laki tertua mendapatkan bagian lebih besar dari ahli waris lainnya. Pembagian yang demikian tidak sesuai dengan hukum *fara'id* yang diatur dalam Islam yaitu Q.S. Al-Nisa/4:11 menyebutkan dengan jelas bagian istri $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, istri $\frac{1}{8}$ jika ada anak, dan tidak ada bagian lebih besar bagi anak laki-laki tertua, karena anak laki laki mendapatkan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ jika sendiri, asobah jika bersama anak perempuan dengan ketentuan bagian anak laki laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
 - Penyelesaian waris dengan *takhāruj* pada kasus I dan II tidak memenuhi karakteristik *takhāruj* karena dalam penyelesaian dengan cara perjanjian jual beli ahli waris tidak mengetahui kadar bagian

masing-masing, sedangkan dalam *takhāruj* perlu diketahui kadar bagian tersebut.

- Pada kasus III pembagian warisan dilakukan dengan cara pemberian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan kebiasaan/adat masyarakat Paser. Namun, yang membedakan pada kasus I dan II pembagian pada kasus III terlebih dahulu ditentukan bagian yang akan diterima tiap-tiap ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum *fara'id*.
 - Penyelesaian waris dengan *takhāruj* pada kasus III telah memenuhi karakteristik *takhāruj* karena dalam penyelesaian dengan cara perjanjian jual beli ahli waris mengetahui kadar bagian masing-masing, dan adanya ganti atas harta warisan yang menjadi objek dalam *takhāruj*, serta dalam penyelesaian ini didapat kesepakatan oleh para ahli waris yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam.
2. Pada kasus I, II, dan III ada ahli waris yang mengundurkan diri atau keluar artinya mengundurkan diri untuk tidak menerima bagiannya karena keluar atas keinginan sendiri. Pada ke tiga kasus *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser diselesaikan dengan cara menggantikan bagian yang tidak diambil ahli waris dengan menjadikan harta warisan sebagai objek jual-beli dengan akad suka rela. Adapun akad yang digunakan dalam penyelesaian *takhāruj* yaitu dengan penyelesaian berupa perjanjian jual-beli, harta

warisan yang tidak diambil sebagai objek jual-beli. Setelah dilakukan jual-beli dengan akad kekeluargaan yaitu suka rela.

B. Saran

Banyaknya masyarakat yang masih kurang memahami hukum dalam berbagai permasalahan dan penyelesaiannya yang salah satunya adalah masalah waris. Tidak jarang karena banyak yang saling membunuh akibat tidak pahamnya akan suatu hukum padahal Islam sudah mengatur semuanya dengan rapi dan baik. Hukum *fara'id* merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah warisan.

Maka perlu adanya sosialisasi dan pelatihan khusus kepada masyarakat Paser, dari pemuka agama dan para ahli hukum waris agar tidak ada lagi kesalahan atau pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum *fara'id*.

Masyarakat juga harus belajar dan tidak terpaku hanya dengan hukum adat yang berlaku saja, tetapi masyarakat harus lebih terbuka, menerima, dan saling memahami dalam setiap penyelesaian masalah agar sesuai dengan syariat .